



# PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Sultan Mansyur Syah Pulau Dompok, Tanjungpinang, Kode Pos 29125  
Telepon (0771) 443032 Faks. (0771) 443033  
E-mail : [disdik@kepriprov.go.id](mailto:disdik@kepriprov.go.id) Website : <https://dinaspendidikan.kepriprov.go.id>

Tanjungpinang, 30 Oktober 2023

Nomor : B/421/955/DISDIK/2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Jadwal Penilaian Akhir/Hasil Belajar/  
Sumatif Semester Ganjil dan Libur  
Sekolah TP 2023/2024

Kepada Yth.  
Kepala SMA/SMK/SLB Negeri/Swasta  
se-Provinsi Kepulauan Riau  
di  
Tempat

Merujuk pada:

1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan, pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
2. Panduan Pembelajaran dan Assesmen Kurikulum Merdeka Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah diterbitkan oleh Badan Standar, Kurikulum dan Assesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun 2022;
3. Panduan Pembelajaran dan Assesmen Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah diterbitkan oleh Badan Standar, Kurikulum dan Assesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun 2022; dan
4. Penyesuaian Kalender Pendidikan Akademik Semester Ganjil Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Pelajaran 2023/2024.

Bersama ini dalam rangka menghadapi penilaian akhir semester/penilaian hasil belajar/sumatif semester ganjil, dan libur semester ganjil Tahun Pelajaran (TP) 2023/2024, untuk keseragaman dan tertibnya pelaksanaan kegiatan tersebut di Provinsi Kepulauan Riau, berikut disampaikan penyesuaian jadwal yang ditetapkan sebagai panduan pelaksanaan dimaksud. Untuk itu diminta perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut:


1. Pelaksanaan Penilaian Akhir Semester/Penilaian Hasil Belajar/Sumatif Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2023/2024 untuk SMA/SMK/SLB Negeri dan Swasta dilaksanakan serentak pada tanggal 1 s.d. 9 Desember 2023;
2. Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian (UKK) untuk SMK Negeri dan swasta dilaksanakan sesuai dengan kalender Pendidikan pada Tanggal 1 s.d. 5 atau 15 s.d. 30 April 2024;
3. Penyusunan Jadwal Mata Pelajaran Penilaian Akhir Semester Ganjil pembuatan soal, kisi-kisi soal, bentuk soal, jumlah soal, dan pengolahan hasil Penilaian Akhir Semester ganjil Tahun Pelajaran 2023/2024 diatur oleh satuan pendidikan masing-masing sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
4. Penilaian Hasil Belajar (Sumatif) dapat dilakukan dalam bentuk tes tulis, observasi, tugas unjuk kinerja/performa (praktik, menghasilkan produk, melakukan proyek, dan membuat portofolio), atau kombinasi di antaranya;
5. Satuan pendidikan dapat mengedepankan penilaian/asesmen formatif pada proses pembelajaran yang berlangsung sesuai dengan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasarnya masing-masing baik yang melaksanakan kurikulum Merdeka ataupun Kurikulum 2013;





6. Pelaksanaan masih dapat dalam bentuk ujian:
  - a. Portofolio berupa evaluasi atas nilai rapor, nilai sikap/perilaku, dan prestasi yang diperoleh sebelumnya (penghargaan, hasil perlombaan, dan sebagainya);
  - b. Penugasan;
  - c. Tes secara *luring* atau *daring*; dan/atau
  - d. Bentuk kegiatan penilaian lain yang ditetapkan oleh satuan pendidikan.
7. Selain ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 2, peserta didik sekolah menengah kejuruan juga dapat mengikuti uji kompetensi keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Pengolahan nilai tanggal 11 s.d. 13 Desember 2023;
9. Rapat hasil penilaian akhir semester ganjil tanggal 14 Desember 2023;
10. Penulisan tanggal Raport 15 Desember 2023;
11. Penyerahan Raport pada tanggal 16 Desember 2023;
12. Libur Akhir Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2023/2024 mulai tanggal 18 s.d. 30 Desember 2023;
13. Masuk kembali ke Sekolah/mulai belajar efektif pada tanggal 2 Januari 2023;
14. Bagi Satuan pendidikan yang masih menerapkan kurikulum 2013, harus menggunakan raport berdasarkan format raport Kurikulum 2013 dan *E- Raport*;
15. Bagi Satuan Pendidikan yang menjalankan Program Sekolah Penggerak dan Program Pusat Keunggulan 2023, maka satuan pendidikan tersebut harus menggunakan format Kurikulum merdeka/ Sekolah Penggerak dan Kurikulum Pusat Keunggulan;
16. Tidak dibenarkan bagi satuan pendidikan membuat jadwal penilaian akhir semester ganjil Tahun Pelajaran 2023/2024 mendahului atau merubah kebijakan dari ketentuan Kalender Pendidikan serta edaran yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Kepulauan Riau;
2. Wakil Gubernur Kepulauan Riau;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
4. Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kepulauan Riau;
5. Koordinator Pengawas Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau;
6. MKPS se-Provinsi Kepulauan Riau;
7. Ketua MKKS SMA/SMK/SLB se-Provinsi Kepulauan Riau.

